

KABUPATEN SOPPENG KEPUTUSAN KEPALA DESA GANRA NOMOR: 15/KPTS/ DGR/ III/2020

TENTANG

PENYESUAIAN PENGURUS LPMD DESA GANRA KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG PRIODE 2020- 2023

KEPALA DESA GANRA

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Pemerintah Desa Ganra dipandang perlu untuk mengangkat Pengurus LPMD Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng;
 - b.bahwa untuk maksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ganra.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 8);
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 7);
- 13.Peraturan Bupati Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 14.Peraturan Bupati Soppeng Nomor 23 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat Pengurus LPMD Desa Ganra sebagaimanan yang

tersebut namanya pada Lampiran I Keputusan ini ;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ganra;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini.

Ditetapkan di : Ganra

Pada Tanggal: 05 Maret 2020

KEPALA DESA,

ANDI WAHYU GUNAWAN

Tembusan:

 Bupati Soppeng Cq. Kepala DPM dan Desa Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;

- 2. Camat Ganra di Ganra;
- 3. Ketua BPD Ganra di Ganra;
- 4. Arsip.

:Keputusan Kepala Desa Ganra Lampiran

Nomor: 15/KPTS/DGR/III/2020

Tanggal: 05 Maret 2020

TENTANG PENYESUAIAN PENGURUS LPMD DESA GANRA KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG PRIODE 2020 - 2023

Ketua

: BADERUDDIN,SE

Sekretaris : IRWANSYA

Bendahara: MUNAWWARAH

Seksi- Seksi 1.Seksi Agama:

> SALAHUDDIN MUIN, S. Ag, M. PdI

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat:

> MAHYUDDIN,S.Ag

3. Seksi Pendidikan/ Penerangan:

RIO ALFIAN TENRI TAPPU,S.Pd,M.Si

4. Seksi Lingkungan Hidup:

> MUH. TEGAR

5. Seksi Pembangunan Prekonomian dan Koperasi:

> SAHIRUDDIN

6. Seksi Pemuda/ Olah Raga dan Kesehatan:

> IRFAN,S.Kom

7. Seksi Kesejahteraan Sosial:

> TARMIS

8. Seksi PKK:

➤ MUHIMMAH, A. Md, Kep

KEPALA DESA.

VAHYU GUNAWAN